

**ANALISIS SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
DAERAH BALI DAN BANYUWANGI DALAM MENDUKUNG  
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA  
TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN (P3TB)  
DI WILAYAH DESTINASI WISATA 3B**

**Afghani Mahmuda Bahreisy<sup>1</sup>, Kharisma Putri Azzahra<sup>2</sup> Nova  
Purnama Dewi<sup>3</sup>, Nur Ainun Khairiah<sup>4</sup> Fitri Rahmafitria<sup>5</sup>**  
*<sup>1,2,3,4,5</sup> Magister Pariwisata, Universitas Pendidikan Indonesia*  
[afghanimpar@upi.edu](mailto:afghanimpar@upi.edu)<sup>1</sup> [kharismaazzahra@upi.edu](mailto:kharismaazzahra@upi.edu)<sup>2</sup>  
[novapurnamadewi@upi.edu](mailto:novapurnamadewi@upi.edu)<sup>3</sup> [aainunkhairiah@upi.edu](mailto:aainunkhairiah@upi.edu)<sup>4</sup>  
[rahmafitria1974@gmail.com](mailto:rahmafitria1974@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstract:** Policy synchronization across regions is a key element in supporting the successful implementation of the Integrated and Sustainable Tourism Development Program (P3TB) in the 3B Tourist Destination area, which includes Banyuwangi, West Bali, and North Bali. This program aims to create tourist destinations that not only prioritize visitor numbers but also consider social, cultural, and environmental sustainability. This study analyzes the extent to which policies in each region, particularly those of Banyuwangi, Jembrana, Buleleng, and Bali Province, can be harmonized to achieve integrated tourism development goals. Policy synchronization plays a vital role in ensuring the harmonious management of natural resources, infrastructure development, community empowerment, and cultural preservation across the three regions. The study's findings indicate that policy synchronization in the 3B area effectively supports environmental conservation by managing sensitive areas such as Ijen Crater and West Bali National Park, preserving their tourist appeal without compromising local ecosystems. Additionally, harmonized policies facilitate integrated cross-regional infrastructure planning, such as the development of Ketapang-Gilimanuk Port, enhancing connectivity and accessibility for tourists. Synchronized community empowerment policies significantly contribute to increasing local community participation, generating direct economic benefits, and maintaining social and cultural balance. However, this study also highlights major challenges, including differences in development priorities between regions, imbalances in infrastructure development, and the need for stronger cross-sectoral coordination.



Jurnal Pariwisata Indonesia  
Vol .20 No.2 Tahun 2024  
Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta  
<http://jurnal.stpsahidsurakarta.ac.id/>  
ISSN: 1907-2457 (Print), ISSN: 2581-2688 (Online)

The study recommends strengthening collaboration between central and regional governments, as well as other stakeholders, to ensure a more effective and sustainable implementation of P3TB. With these strategic steps, the 3B Tourist Destination area holds great potential to become a model of integrated tourism that is not only globally competitive but also inclusive for local communities and environmentally friendly.

**Keywords:** 3B Tourist Destinations (Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara), RIPPARDA, Tourism Policy, Policy Synchronization.

## PENDAHULUAN

Pariwisata di Indonesia memegang peran yang sangat strategis dalam perekonomian negara. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Keanekaragaman hayati dan budaya yang dimiliki Indonesia menawarkan potensi besar untuk menjadikan negara ini sebagai destinasi wisata unggulan, baik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Salah satu kawasan yang menunjukkan potensi besar tersebut adalah Destinasi Wisata 3B (Banyuwangi, Bali Barat dan Bali Utara), yang menggabungkan daya tarik budaya Bali yang mendunia dengan keunikan ekowisata di Banyuwangi, seperti Kawah Ijen dan Pantai Plengkung. Program Destinasi terintegrasi ini diresmikan oleh kementerian pariwisata pada Bulan September Tahun 2024. Dalam konteks ini, pendekatan pariwisata terintegrasi menjadi kunci utama untuk mengelola destinasi secara holistik. Pendekatan ini melibatkan pengelolaan berbagai elemen, seperti infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pelibatan masyarakat lokal, yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga untuk memastikan pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi lokal, dan perlindungan lingkungan.

Pendekatan pariwisata terintegrasi memberikan solusi strategis untuk mengelola destinasi secara menyeluruh, dengan memadukan berbagai aspek lingkungan, budaya, dan ekonomi. Li et al. (2023) menyatakan bahwa peningkatan daya tarik destinasi dan keterikatan emosional

wisatawan dengan suatu tempat dapat mendorong perilaku wisata bertanggung jawab lingkungan (Tourists' Environmentally Responsible Behaviour - TERB), yang memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan destinasi. Dalam konteks ini, pengelolaan destinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan — termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta — akan menciptakan sebuah ekosistem yang mendukung keberlanjutan pariwisata. Wisatawan, selain menikmati keindahan alam, juga berperan aktif dalam pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Teori pariwisata terintegrasi yang menekankan pengelolaan yang holistik sangat relevan untuk mewujudkan tujuan tersebut..

Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan pariwisata yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. P3TB bertujuan untuk menyinergikan kebijakan lintas wilayah dengan pendekatan yang lebih holistik dan jangka panjang. Salah satu alat utamanya adalah Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT), yang mencakup perencanaan jangka panjang (25 tahun) dan perencanaan detail (5 tahun). P3TB juga membuka peluang pendanaan internasional, seperti dukungan dari Bank Dunia, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Program ini memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan pengelolaan destinasi yang terkoordinasi antara Bali dan Banyuwangi, dengan memastikan

kebijakan pengelolaan yang lebih berkelanjutan diterapkan untuk mendukung pembangunan pariwisata yang inklusif dan bertanggung jawab.

Namun, meskipun Destinasi Wisata 3B memiliki potensi besar, kawasan ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam P3TB. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidaksinkronan kebijakan antara Perda Bali dan Perbup Banyuwangi, yang menghambat implementasi kebijakan pariwisata yang lebih terpadu. Dalam hal ini, teori pariwisata terintegrasi yang mengutamakan pengelolaan holistik dan kolaboratif sangat relevan (Trimartuti et al., 2022). P3TB, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, dapat menjadi pedoman yang efektif untuk menyelaraskan kebijakan antarwilayah dan memastikan pengelolaan destinasi yang mendukung keberlanjutan sosial, budaya, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat sinkronisasi kebijakan antara Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Kabupaten Buleleng dan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012 Kabupaten Banyuwangi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap implementasi P3TB. Dengan pendekatan studi dokumen kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan keselarasan kebijakan lintas wilayah, mendukung keberhasilan P3TB, dan menciptakan destinasi wisata

yang kompetitif secara global, berkelanjutan secara lingkungan, serta inklusif bagi masyarakat lokal.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Sinkronisasi kebijakan adalah proses penyelarasan berbagai aturan dan kebijakan dari beberapa wilayah atau sektor agar dapat bekerja sama secara harmonis dalam mencapai tujuan bersama. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan di tingkat daerah atau lembaga saling melengkapi tanpa menimbulkan konflik yang dapat menghambat implementasi. Seperti yang diungkapkan oleh Putri dan Abdi (2021), sinkronisasi melibatkan penyesuaian aturan yang diikuti dengan koordinasi antarpihak terkait. Dalam konteks pengelolaan pariwisata lintas wilayah seperti antara Bali dan Banyuwangi, proses ini sering mencakup policy alignment, yaitu penyelarasan teknis untuk memastikan regulasi di setiap daerah mendukung tujuan bersama, termasuk keberlanjutan dan integrasi. Pieters et al. (2013) menyebut policy alignment sebagai upaya menyesuaikan kebijakan yang berbeda dalam suatu sistem agar selaras, terutama untuk mencegah konflik dalam penerapan regulasi. Peran sinkronisasi kebijakan dalam mendukung keberhasilan P3TB di paket wisata 3B yaitu Menciptakan Kebijakan yang Koheren dan Terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Budaya, Kebijakan Lingkungan dan Pariwisata, Meningkatkan Koordinasi Antar Pemerintah dan Sektor Swasta, Infrastruktur Pariwisata dan Investasi Swasta, Meningkatkan Aksesibilitas dan

Konektivitas, Pengembangan Infrastruktur Transportasi dan Mengurangi Ketimpangan Pembangunan dan Meningkatkan Kesejahteraan Lokal dengan memberdayakan Masyarakat Lokal dan Pemberian Manfaat Ekonomi Di Indonesia, dokumen perencanaan pembangunan berfungsi sebagai kerangka kerja sinkronisasi kebijakan lintas wilayah. Sistem perencanaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Pada tingkat nasional, dokumen-dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) menjadi acuan utama. Sementara itu, di tingkat daerah, sinkronisasi diwujudkan melalui dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan memanfaatkan dokumen ini, pemerintah pusat dan daerah dapat memastikan kebijakan yang dirumuskan selaras, baik dalam tujuan maupun pelaksanaannya, untuk mendukung pembangunan terintegrasi seperti yang dibutuhkan dalam kawasan 3B (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, n.d.). Meskipun sinkronisasi kebijakan telah diatur dalam berbagai dokumen perencanaan, tantangan utama yang sering muncul adalah ketidaksinkronan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan implementasinya di tingkat daerah. Dalam hal ini, teori Intergovernmental Relations (IGR) menjadi penting untuk menjelaskan hubungan antara

pemerintah pusat dan daerah, yang berperan dalam menciptakan keselarasan kebijakan serta mengatasi tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab di antara keduanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Phillimore (2013), hubungan antar pemerintah yang efektif, baik melalui mekanisme formal maupun informal, dapat memberikan kerangka kerja untuk kolaborasi lintas sektor, termasuk dalam pariwisata, di mana pendekatan yang terintegrasi sangat dibutuhkan.

Sejalan dengan itu, Lowatcharin et al. (2019) menyatakan bahwa “Koordinasi dalam IGR mengoptimalkan pengambilan keputusan politik di berbagai tingkatan pemerintahan dan aktor, memungkinkan respons yang terintegrasi terhadap tantangan kebijakan bersama. Pendekatan ini menjadi sangat vital dalam mengelola program pariwisata yang memerlukan kolaborasi lintas wilayah.” Hal ini relevan dalam konteks Perda Bali dan Perbup Banyuwangi, di mana perbedaan prioritas kebijakan antara dua wilayah ini membutuhkan koordinasi yang lebih terarah agar dapat mendukung keberhasilan Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB).

Perda Bali, khususnya dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Bali yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015, secara tegas menekankan pada penerapan prinsip budaya Tri Hita Karana. Prinsip ini merupakan filosofi hidup masyarakat Bali yang menekankan pada keseimbangan dan keharmonisan antara tiga aspek utama: manusia dengan manusia, manusia dengan

alam, dan manusia dengan Tuhan. Dengan landasan ini, Bali berusaha untuk memastikan bahwa semua aspek pengembangan pariwisata harus mencakup kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap tradisi budaya setempat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Perda ini menetapkan bahwa pengelolaan destinasi pariwisata harus memperhatikan daya dukung lingkungan, menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan berfokus pada keberlanjutan jangka panjang. Pembangunan infrastruktur, misalnya, diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan menghormati warisan budaya lokal. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan daya tarik Bali sebagai destinasi wisata internasional sambil melindungi integritas budaya dan lingkungan setempat. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal serta memastikan daya saing pariwisata Bali di pasar global yang semakin kompetitif.

Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi, khususnya Perbup No. 9 Tahun 2020, dan Perda No. 13 Tahun 2012, memberikan dasar hukum bagi pengelolaan pariwisata di Banyuwangi yang mendukung Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB). Fokus pada pengelolaan pramuwisata, biro perjalanan wisata, dan infrastruktur menunjukkan komitmen daerah untuk menjadi bagian integral dari paket wisata 3B (Banyuwangi, Bali Barat, dan Bali Utara).


RIPPARDA Jembrana dijadikan pedoman utama dalam mengatur pembangunan destinasi wisata, pemasaran, industri, dan

kelembagaan pariwisata. Hal ini mencakup pendekatan holistik yang sesuai dengan visi P3TB. RIPPARDA Kabupaten Jembrana mendukung pelaksanaan P3TB melalui landasan Tri Hita Karana, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan daya dukung lingkungan, dan pengembangan investasi berkelanjutan. Namun, tantangan seperti koordinasi lintas sektor, tumpang tindih regulasi, dan keterbatasan infrastruktur perlu diatasi untuk memastikan implementasi yang efektif. Optimalisasi peluang dari kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan insentif investasi dapat memperkuat daya saing Jembrana dalam paket wisata 3B. Perda No. 4 Tahun 2012 mengatur pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan fokus pada konservasi dan pengembangan ekowisata yang sejalan dengan prinsip P3TB. Namun, tekanan ekonomi, seperti kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan daerah, sering kali mengorbankan keberlanjutan lingkungan, terutama melalui konversi lahan. Di sisi lain, potensi pariwisata berbasis alam di kawasan Buleleng, seperti taman laut, trekking, dan wisata air terjun, memberikan peluang besar untuk pengembangan wisata ramah lingkungan. Meski demikian, upaya perlindungan lingkungan memerlukan penegakan hukum yang kuat dan pengawasan ketat. Sayangnya, keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengelola menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan keberlanjutan ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen kebijakan. Penelitian kualitatif

didefinisikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan & Biklen, 1992). Penelitian kualitatif fokus pada pemahaman fenomena secara mendalam dalam konteks tertentu, menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen (Miles & Huberman, 1994). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada evaluasi sinkronisasi kebijakan antara Perda Bali dan Perbup Banyuwangi dalam mendukung Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB). Berikut langkah-langkah yang dilakukan:



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Berdasarkan gambar 1, Langkah-langkah tersebut dapat membantu memahami bagaimana kebijakan lintas wilayah dapat diselaraskan untuk mendukung pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di kawasan Destinasi Wisata 3B

Program Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di kawasan Destinasi

Wisata 3B, yang meliputi Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Banyuwangi, dirancang untuk menjawab tantangan pariwisata modern yang tidak hanya bertumpu pada jumlah kunjungan wisatawan tetapi juga pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan budaya lokal. Kawasan ini memiliki potensi besar untuk menjadi model destinasi pariwisata terpadu dengan daya tarik budaya dan ekowisata yang unik. Namun, keberhasilan implementasi P3TB sangat bergantung pada bagaimana kebijakan daerah di masing-masing wilayah diselaraskan dengan modul P3TB yang menuntut sinkronisasi kebijakan lintas sektor dan wilayah.

Sebagai wilayah yang kaya akan budaya, Bali, melalui Kabupaten Buleleng dan Jembrana, telah menetapkan landasan filosofis yang kuat melalui konsep Tri Hita Karana. Filosofi ini menekankan harmoni antara manusia, lingkungan, dan spiritualitas, yang tercermin dalam kebijakan lokal seperti Perda No. 4 Tahun 2012 di Buleleng dan RIPPARDA Jembrana No. 1 Tahun 2018. Di sisi lain, Banyuwangi, dengan kekayaan ekosistemnya seperti Kawah Ijen dan Taman Nasional Alas Purwo, lebih menonjolkan pendekatan ekowisata berbasis konservasi yang diatur melalui Perda No. 13 Tahun 2012. Kebijakan Perda di wilayah Buleleng, Jembrana, dan Banyuwangi menunjukkan Keselarasan yang kuat dalam mendukung implementasi Program Pariwisata Terintegrasi Berkelanjutan (P3TB) di ketiga wilayah ini menunjukkan komitmen bersama terhadap keberlanjutan lingkungan. Namun, untuk mencapai sinkronisasi

kebijakan yang lebih baik, diperlukan tata kelola kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik sektor publik maupun swasta. Seperti yang dijelaskan oleh Ansell & Gash (2008), governance kolaboratif memungkinkan berbagai aktor untuk bekerja sama dalam pengambilan keputusan yang lebih berbasis konsensus, yang dapat mengurangi kebijakan konfrontatif dan meningkatkan koordinasi antar daerah. Pendekatan ini memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan efektif, sehingga kebijakan pariwisata dapat diselenggarakan secara optimal untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih holistik. Di Buleleng, Perda No. 4 Tahun 2012 berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mendukung konservasi alam dan pengembangan ekowisata. Kebijakan serupa terlihat di Jembrana yang menonjolkan pelestarian kawasan konservasi laut, hutan mangrove, dan ekosistem pesisir sebagai inti pengembangan pariwisata berkelanjutan. Di Banyuwangi, fokus terhadap pelestarian lingkungan tercermin dalam pengelolaan destinasi berbasis ekowisata, seperti Kawah Ijen dan Taman Nasional Alas Purwo, yang dikembangkan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Sinkronisasi kebijakan ini dapat dilihat sebagai implementasi nyata dari tata kelola kolaboratif, yang menurut Ansell dan Gash (P 547 - 2008) merupakan respons terhadap kegagalan tata kelola sebelumnya, termasuk pengambilan keputusan yang bersifat konfrontatif dan kurangnya akuntabilitas.

Sinkronisasi kebijakan menjadi langkah mendasar untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam di kawasan 3B tidak hanya memenuhi kebutuhan pariwisata, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem yang ada. Dalam konteks ini, kawasan hutan mangrove di Jembrana dan Bali Barat dapat diintegrasikan dengan program konservasi yang mencakup Kawah Ijen di Banyuwangi, sehingga tercipta zonasi lintas wilayah yang terkoordinasi. Modul P3TB, yang menekankan pengelolaan daya dukung lingkungan secara terpadu, memberikan kerangka kerja untuk mencegah eksploitasi berlebihan di kawasan ini. Melalui zonasi yang sinkron, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan yang seragam dalam mengelola aktivitas wisata tanpa mengorbankan nilai ekologi di wilayah tersebut. Selain pengelolaan lingkungan, sinkronisasi kebijakan juga penting dalam mengembangkan infrastruktur pariwisata yang terintegrasi di kawasan 3B. Infrastruktur menjadi salah satu pilar utama dalam modul P3TB karena konektivitas yang baik akan memperkuat daya tarik kawasan ini sebagai destinasi wisata terpadu. Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk, misalnya, dapat dikembangkan sebagai simpul strategis yang menghubungkan Bali dan Banyuwangi. Perbaikan jalan raya lintas daerah yang menghubungkan destinasi utama di Buleleng, Jembrana, dan Banyuwangi akan memperluas aksesibilitas wisatawan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di ketiga wilayah. Dalam hal ini, sinkronisasi kebijakan antarwilayah menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus



pada satu wilayah, tetapi juga memperhatikan keseimbangan pembangunan di seluruh kawasan 3B.

Pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dari implementasi P3TB. Kebijakan di Buleleng dan Jembrana yang mendukung pariwisata berbasis komunitas, seperti yang diatur dalam Perda No. 8 Tahun 2016, menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi wisata. Hal serupa juga dapat dilihat di Banyuwangi, di mana program seperti Banyuwangi Festival menjadi platform pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui promosi budaya lokal. Namun, keberhasilan program pemberdayaan ini membutuhkan sinkronisasi kebijakan yang lebih baik untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di kawasan 3B dapat merasakan manfaat ekonomi secara merata. Kolaborasi lintas wilayah diperlukan untuk mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam mendukung pariwisata berbasis komunitas.

Pelestarian budaya juga menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari implementasi P3TB. Bali, dengan kekayaan budaya yang berbasis pada adat dan tradisi, memiliki daya tarik yang unik bagi wisatawan internasional. Di sisi lain, Banyuwangi menawarkan tradisi Osing yang autentik, yang dipromosikan melalui seni pertunjukan dan kuliner lokal. Melalui sinkronisasi kebijakan, kedua wilayah ini dapat menciptakan narasi budaya lintas wilayah yang terintegrasi, memberikan pengalaman yang lebih kaya bagi wisatawan.

Promosi bersama melalui media digital juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing kawasan 3B sebagai destinasi wisata yang menggabungkan budaya, alam, dan komunitas.

Meskipun berbagai langkah strategis telah diidentifikasi, implementasi P3TB di kawasan 3B tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan prioritas pembangunan di masing-masing wilayah. Bali cenderung lebih fokus pada pelestarian budaya sebagai daya tarik utama, sementara Banyuwangi lebih menekankan ekowisata berbasis konservasi lingkungan. Ketidakseimbangan ini dapat menciptakan konflik kebijakan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, keterbatasan kapasitas infrastruktur di wilayah seperti Jembrana dan Banyuwangi memerlukan investasi besar untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah Bali yang lebih maju. Tantangan lainnya adalah koordinasi lintas sektor yang sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit, sehingga menghambat upaya harmonisasi kebijakan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih intensif melalui forum lintas daerah yang melibatkan pemerintah daerah, pusat, dan pemangku kepentingan lokal. Forum ini dapat menjadi wadah untuk menyusun strategi bersama yang mengakomodasi kebutuhan masing-masing wilayah tanpa mengorbankan visi bersama P3TB. Dengan mengedepankan kolaborasi yang kuat dan sinkronisasi kebijakan yang komprehensif, kawasan Destinasi Wisata 3B memiliki potensi besar untuk menjadi model pembangunan

pariwisata yang terpadu, berkelanjutan, dan inklusif.

Evaluasi dampak dari sinkronisasi kebijakan terhadap pembangunan pariwisata terpadu di kawasan 3B dapat dilihat dalam beberapa aspek, meskipun program ini baru dimulai dan tidak ada data empiris yang dapat dijadikan acuan. Namun, berdasarkan proyeksi dan prinsip-prinsip dalam Pedoman Umum P3TB, beberapa dampak potensial dapat dijelaskan:

1. Integrasi Kebijakan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Sinkronisasi kebijakan dapat mengurangi ketidaksesuaian antara kebijakan pembangunan infrastruktur dan pelestarian alam. Misalnya, kebijakan yang selaras di masing-masing wilayah terkait akan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur wisata tidak merusak kawasan ekosistem penting, seperti yang ada di Banyuwangi (Kawah Ijen) atau Bali (Taman Nasional Bali Barat). Pengelolaan yang terkoordinasi juga akan mengoptimalkan sumber daya alam tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologis.

2. Peningkatan Konektivitas Antarwilayah dan Aksesibilitas Wisata Salah satu dampak positif dari sinkronisasi kebijakan adalah peningkatan konektivitas antarwilayah. Dengan kebijakan yang terintegrasi, aksesibilitas ke destinasi wisata dari Bali ke Banyuwangi atau Jembrana dapat diperbaiki, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan 3B. Proyek infrastruktur yang bersifat lintas batas seperti pelabuhan, jalan raya, dan transportasi udara atau laut akan lebih mudah direalisasikan dengan adanya kebijakan terpadu antar wilayah.

3. Dampak Positif pada Pemberdayaan Ekonomi Lokal Program P3TB yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pariwisata akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Di wilayah dengan kebijakan yang mendukung wisata berbasis komunitas, seperti di Buleleng dan Jembrana, akan ada lebih banyak kesempatan untuk masyarakat lokal terlibat dalam pengelolaan pariwisata, misalnya dalam hal penyediaan akomodasi, jasa transportasi, atau sebagai pemandu wisata. Dampak ekonomi yang positif ini akan meningkat seiring dengan integrasi kebijakan antarwilayah.

4. Mengurangi Konflik Antar Sektor dan Antar Daerah Sinkronisasi kebijakan juga dapat mengurangi potensi konflik antar sektor dan antar daerah yang mungkin muncul dari perbedaan prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam atau promosi destinasi wisata. Misalnya, perbedaan prioritas antara pengembangan pariwisata massal di Bali dan pengelolaan ekowisata di Banyuwangi dapat disatukan dengan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan di seluruh wilayah 3B. Hal ini memastikan bahwa pengembangan pariwisata di ketiga daerah tetap terkoordinasi dan berkelanjutan.

5. Menghadapi Tantangan Implementasi yang Memerlukan Penyesuaian Meskipun sinkronisasi kebijakan memberikan banyak potensi dampak positif, tantangan terbesar terletak pada perbedaan kecepatan dan pendekatan operasional di masing-masing daerah. Beberapa wilayah, seperti Bali, mungkin lebih cepat dalam pengembangan

infrastruktur dan fasilitas pariwisata, sementara Banyuwangi dan Jembrana masih dalam tahap pengembangan. Sinkronisasi yang sempurna memerlukan penyesuaian berkelanjutan dan upaya koordinasi lintas sektor untuk mengatasi ketidakseimbangan ini.

**Implementasi Peraturan Daerah pada Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di kawasan Destinasi Wisata 3B**

Implementasi Peraturan Daerah dalam Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di kawasan Destinasi Wisata 3B—yang mencakup Bali Barat, Bali Utara, dan Banyuwangi—merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan pembangunan pariwisata lintas wilayah. Program ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan destinasi wisata secara holistik dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Dengan berlandaskan pada kebijakan yang diatur dalam

Peraturan Daerah, implementasi program ini menjadi kunci untuk memperkuat daya saing pariwisata di kawasan 3B sebagai destinasi unggulan di tingkat nasional maupun internasional. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Bali Tahun 2015-2029, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015, menjadi pedoman strategis dalam pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari implementasi Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB), RIPPARDA mencakup wilayah Bali Barat, Bali Utara, dan Banyuwangi. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan program ini. Berikut ini disajikan faktor-faktor tersebut dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika pembangunan pariwisata di wilayah tersebut.

Tabel 1. Implementasi Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di wilayah 3B berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Peluang	Tantangan
<b>Pengelolaan Destinasi Wisata</b>	Pasal 2 Ayat (1): Mengatur pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara terpadu.	Keterbatasan Infrastruktur di Wilayah Baru: Perlu investasi besar untuk pengembangan wilayah yang belum berkembang.	Pembangunan Terpadu: Meningkatkan koordinasi lintas daerah dalam mengembangkan destinasi wisata terpadu.	Ketersediaan Infrastruktur: Membutuhkan pengembangan prasarana yang merata di Bali Barat, Bali Utara, dan Banyuwangi.
<b>Kolaborasi Lintas Daerah</b>	Pasal 3 Ayat (1): Pelaksanaan RIPPARDA secara	Fragmentasi Kebijakan Antar Daerah: Perbedaan kebijakan di	Kolaborasi Multi-Stakeholder: Melibatkan berbagai pihak	Koordinasi Kebijakan: Memerlukan keselarasan kebijakan

	terpadu dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.	tiap wilayah bisa mempersulit kolaborasi lintas daerah.	dalam pelaksanaan pariwisata berkelanjutan.	antar daerah untuk menghindari tumpang tindih regulasi.
<b>Prinsip Keberlanjutan</b>	Pasal 7: Visi pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis Tri Hita Karana.	Tekanan Ekonomi: Fokus pada pariwisata massal bisa mengancam prinsip keberlanjutan.	Wisata Berkelanjutan: Mengedepankan pariwisata yang memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan.	Pelestarian Budaya dan Lingkungan: Mengelola keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi sumber daya alam.
<b>Pemberdayaan Masyarakat Lokal</b>	Pasal 11: Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, berkelanjutan, dan pemerataan ekonomi.	Kapasitas SDM yang Terbatas: Masyarakat lokal mungkin kurang memiliki keterampilan untuk mengelola pariwisata modern.	Pelibatan Masyarakat: Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata.	Peningkatan Kompetensi: Perlu pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata lokal.
<b>Zonasi dan Aksesibilitas</b>	Pasal 13: Mengatur zonasi destinasi dan pengembangan aksesibilitas di Bali Barat, Bali Utara, dan Banyuwangi.	Konflik Zonasi: Perbedaan pendekatan zonasi antara wilayah bisa menjadi hambatan dalam sinkronisasi.	Optimalisasi Akses: Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk memudahkan akses ke destinasi wisata.	Sinkronisasi Zonasi: Memerlukan pendekatan zonasi yang terkoordinasi lintas wilayah agar selaras dengan prinsip P3TB.
<b>Kawasan Strategis dan Destinasi Baru</b>	Pasal 15: Kawasan strategis sebagai penggerak pariwisata, mendukung pengembangan wilayah seperti Bali Barat dan Utara.	Ketergantungan pada Pariwisata Massal: Fokus pada pariwisata massal di kawasan strategis bisa mengorbankan keberlanjutan.	Pengembangan Destinasi Baru: Menciptakan daya tarik wisata di wilayah yang belum berkembang.	Dampak Lingkungan: Mengelola dampak lingkungan akibat pengembangan destinasi baru di wilayah sensitif secara ekologis.
<b>Pengembangan Infrastruktur</b>	Pasal 23 dan 24: Pengembangan	Infrastruktur Lingkungan Terbatas:	Aksesibilitas Terpadu: Meningkatkan	Investasi Infrastruktur: Memerlukan

	aksesibilitas untuk mendukung konektivitas antar kawasan, termasuk Bali Barat dan Banyuwangi.	Pembangunan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan bisa merusak ekosistem lokal.	konektivitas wilayah melalui pembangunan transportasi yang efisien.	investasi besar dan perencanaan matang agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
<b>Pemberdayaan Ekonomi Lokal</b>	Pasal 34 dan 35: Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pariwisata berkelanjutan.	Kurangnya Investasi Lokal: Peluang investasi mungkin lebih condong kepada sektor swasta besar dibandingkan lokal.	Penguatan Ekonomi Lokal: Menggunakan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.	Investasi Berkelanjutan: Memastikan bahwa investasi yang masuk mengikuti standar keberlanjutan P3TB.
<b>Investasi dan Promosi</b>	Pasal 36: Peningkatan investasi dan promosi di kawasan yang belum berkembang untuk menarik wisatawan dan investor.	Kurangnya Promosi Terpadu: Promosi yang tidak terkoordinasi bisa mengurangi daya tarik destinasi lintas daerah.	Promosi Wisata Lintas Wilayah: Mempromosikan destinasi wisata terpadu di wilayah Bali Barat, Utara, dan Banyuwangi.	Strategi Promosi Terpadu: Memerlukan strategi promosi lintas wilayah yang konsisten agar menarik wisatawan internasional.

(Source: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015)

Selanjutnya, merupakan tabel faktor pendukung dan penghambat dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang mendukung implementasi Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di wilayah Bali Barat, Bali Utara, dan Banyuwangi

Tabel 2. Implementasi Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di wilayah 3B berdasarkan Peraturan Daerah Banyuwangi

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Peluang	Tantangan
<b>Pramuwisata</b>	Perbup Banyuwangi No. 9 Tahun 2020: Definisi dan standar untuk pramuwisata, kolaborasi dengan	Pembatasan Peran: Pramuwisata dilarang menjual paket wisata secara langsung, yang membatasi fleksibilitas promosi.	Profesionalisasi Pramuwisata: Meningkatkan kualitas pramuwisata yang kompeten untuk memandu wisatawan di paket 3B.	Pembatasan Peran Promosi: Pembatasan pramuwisata dalam menjual paket wisata dapat mengurangi

	<p>pramuwisata khusus untuk memastikan kualitas layanan. Pramuwisata diwajibkan memberikan informasi yang akurat dan pelayanan yang tidak diskriminatif.</p>			<p>fleksibilitas pemasaran.</p>
<p><b>Biro Perjalanan Wisata</b></p>	<p>Perbup No. 9 Tahun 2020: Mengatur kerja sama antara biro perjalanan wisata lokal dan dari luar Banyuwangi, dengan standar pelayanan yang melibatkan keselamatan wisatawan.</p>	<p>Koordinasi yang Rumit: Kerjasama lintas daerah antara biro perjalanan wisata lokal dan luar daerah memerlukan koordinasi yang intensif.</p>	<p>Promosi Paket Wisata 3B: Biro perjalanan wisata dapat memperluas pemasaran dengan menawarkan paket lintas wilayah.</p>	<p>Koordinasi Lintas Daerah: Mengatur biro perjalanan wisata antar daerah memerlukan koordinasi yang baik untuk menjaga standar.</p>
<p><b>Infrastruktur Pariwisata</b></p>	<p>Perda No. 13 Tahun 2012 (RIPDA Banyuwangi): Menekankan pengembangan infrastruktur pariwisata terpadu dan aksesibilitas yang baik, termasuk penyediaan transportasi, akomodasi, dan amenitas.</p>	<p>Keterbatasan Anggaran Daerah: Investasi yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur yang memadai cukup signifikan.</p>	<p>Peningkatan Aksesibilitas: Optimalisasi akses menuju destinasi wisata melalui tiga gerbang utama (Jember, Situbondo, Bali).</p>	<p>Standar Infrastruktur: Memastikan kualitas dan ketersediaan infrastruktur di destinasi baru berkembang agar sesuai dengan standar.</p>
<p><b>Pemberdayaan Masyarakat</b></p>	<p>RIPDA Banyuwangi: Pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Kapasitas SDM yang Terbatas: SDM lokal mungkin kurang</p>	<p>Ekonomi Lokal yang Kuat: Meningkatkan kesejahteraan</p>	<p>Peningkatan Kompetensi SDM: Dibutuhkan</p>

	lokal dalam pengelolaan pariwisata, peningkatan ekonomi lokal melalui pelibatan masyarakat dalam industri pariwisata.	memiliki kompetensi yang diperlukan dalam industri pariwisata global.	masyarakat lokal dengan menciptakan lapangan kerja melalui pariwisata.	pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas SDM.
<b>Pelestarian Lingkungan dan Budaya</b>	Perda No. 13 Tahun 2012: Fokus pada pelestarian lingkungan dan budaya lokal, termasuk pengelolaan daya dukung lingkungan dan pelestarian adat istiadat.	Tekanan terhadap Sumber Daya Alam: Pengembangan destinasi wisata baru bisa meningkatkan tekanan pada sumber daya alam.	Wisata Alam dan Budaya: Memanfaatkan keanekaragaman hayati dan budaya lokal sebagai daya tarik utama wisata.	Konservasi Lingkungan: Mengelola daya dukung lingkungan di tengah peningkatan jumlah wisatawan agar tetap berkelanjutan.
<b>Kerja Sama dengan Swasta</b>	Perda No. 13 Tahun 2012: Mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan pariwisata, termasuk promosi destinasi dan penyediaan investasi.	Potensi Ketidakseimbangan Investasi: Swasta mungkin lebih fokus pada keuntungan daripada aspek keberlanjutan.	Investasi Berkelanjutan: Meningkatkan investasi swasta untuk pembangunan infrastruktur pariwisata berkelanjutan.	Pengaturan Investasi: Mengatur agar investasi swasta sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang diusung oleh P3TB.

Tujuan utama dari Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) adalah menciptakan sinergi antarwilayah dalam pengelolaan destinasi wisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Program ini dirancang untuk memaksimalkan potensi pariwisata di kawasan Bali Barat, Bali Utara,

dan Banyuwangi (3B), dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Dari tabel 2, dapat disimpulkan bahwa Perbup Banyuwangi No. 9 Tahun 2020 dan Perda No. 13 Tahun 2012 memberikan dasar yang kuat untuk mendukung implementasi P3TB di Banyuwangi. Faktor-faktor pendukung meliputi pengelolaan pramuwisata yang profesional,

dukungan terhadap biro perjalanan wisata, pengembangan infrastruktur pariwisata, pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian lingkungan dan budaya, kerja sama dengan sektor swasta, serta promosi yang terpadu.

Namun, terdapat juga tantangan yang harus dihadapi, seperti koordinasi lintas wilayah, keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM lokal, pengelolaan daya dukung lingkungan, dan pengaturan investasi swasta agar sejalan

dengan prinsip keberlanjutan P3TB. Tantangan-tantangan ini perlu dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa paket wisata 3B dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

Selanjutnya, merupakan faktor pendukung dan penghambat dari Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana, yang mendukung implementasi Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di wilayah Bali Barat, Bali Utara, dan Banyuwangi.

Tabel 3. Implementasi Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di wilayah 3B berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana

	<b>Pasal dalam RIPPARDA Jembrana</b>	<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Peluang dalam Implementasi P3TB</b>	<b>Tantangan dalam Implementasi P3TB</b>
<b>Pedoman Pembangunan Kepariwisata</b>	Pasal 2 ayat (1) & Pasal 5	RIPPARDA menjadi pedoman utama untuk pembangunan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata, yang mencakup pendekatan holistik P3TB.	Tidak ada penghambat yang spesifik dalam aspek ini.	Keselerasan RIPPARDA dengan pedoman P3TB dapat meningkatkan koordinasi antar sektor dan daerah.	Meskipun RIPPARDA sebagai pedoman, masih perlu penyesuaian dengan kebijakan di tingkat provinsi.
<b>Landasan Konsep Tri Hita Karana</b>	Pasal 6	Mengintegrasikan prinsip keseimbangan antara manusia, budaya, dan lingkungan yang selaras dengan konsep	Tidak ada penghambat yang spesifik dalam aspek ini.	Dapat memperkuat konsep keberlanjutan dalam P3TB dengan penekanan pada aspek budaya dan lingkungan.	Implementasi konsep Tri Hita Karana memerlukan komitmen tinggi dari semua pihak terkait.



		keberlanjutan P3TB.			
<b>Pengelolaan Destinasi Wisata</b>	Pasal 10 huruf (a) & Pasal 18 ayat (2)	Pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan yang mendukung tujuan P3TB.	Pengelolaan destinasi yang baik memerlukan koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan.	Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal melalui pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.	Pengelolaan yang tidak sinkron dapat menyebabkan potensi tumpang tindih kebijakan antar sektor.
<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	Pasal 33 & Pasal 34 ayat (1)	Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, partisipasi, dan penguatan potensi lokal yang sesuai dengan pendekatan P3TB.	Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata yang sadar lingkungan masih kurang.	Pemberdayaan dapat meningkatkan ekonomi lokal dan kualitas SDM pariwisata, sejalan dengan tujuan P3TB.	Kurangnya kesadaran dan pendidikan lingkungan dapat menghambat implementasi program keberlanjutan.
<b>Pengendalian Daya Dukung Lingkungan</b>	Pasal 31 huruf (c)	Pengendalian fasilitas pariwisata di destinasi yang melampaui ambang batas daya dukung, yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan P3TB.	Tekanan pada sumber daya alam yang berpotensi meningkat seiring dengan pengembangan wisata.	Pengelolaan daya dukung lingkungan dapat mengoptimalkan kualitas destinasi wisata.	Risiko eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam jika tidak ada kontrol yang efektif.
<b>Pengembangan Investasi Berkelanjutan</b>	Pasal 35 huruf (a) & Pasal 60	Insentif investasi di kawasan yang belum berkembang, serta tanggung jawab lingkungan dalam usaha pariwisata yang mendukung konsep	Tantangan dalam debirokratisasi dan pemberian insentif yang tepat sasaran.	Insentif investasi dapat mendorong partisipasi sektor swasta dalam pengembangan destinasi wisata.	Regulasi yang kompleks dan birokrasi dapat menghambat masuknya investasi berkelanjutan.

		ekonomi hijau P3TB.			
<b>Pengembangan Kemitraan</b>	Pasal 56 huruf (a)	Perencanaan program kerjasama antar pemerintah pusat, provinsi, daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang relevan dengan pendekatan integratif P3TB.	Potensi kurangnya koordinasi antar pihak dalam pengembangan destinasi wisata.	Kemitraan yang kuat dapat memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program wisata yang berkelanjutan.	Kesulitan dalam membangun kesepakatan dan kerjasama yang efektif antar pemangku kepentingan.
<b>Keterbatasan Kapasitas Infrastruktur</b>	Pasal 22 & Pasal 31 huruf (a)	Tidak ada pendukung dalam aspek ini.	Keterbatasan infrastruktur dan sarana di destinasi wisata yang belum berkembang dapat menghambat kenyamanan wisatawan.	Peningkatan infrastruktur pariwisata yang didukung P3TB dapat meningkatkan kualitas aksesibilitas.	Kebutuhan investasi besar untuk membangun infrastruktur dasar di destinasi yang belum berkembang.
<b>Tumpang Tindih Regulasi</b>	Pasal 36 ayat (1) huruf (b)	Deregulasi untuk mengurangi hambatan perizinan investasi yang dapat mendukung pengembangan pariwisata.	Tumpang tindih regulasi antar tingkat pemerintahan dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor.	Deregulasi yang efektif dapat menarik lebih banyak investasi dalam sektor pariwisata.	Sinkronisasi peraturan antar tingkatan pemerintah memerlukan waktu dan koordinasi yang intensif.
<b>Tekanan pada Sumber Daya Alam</b>	Pasal 18 ayat (2) & Pasal 31 huruf (c)	Tidak ada pendukung dalam aspek ini.	Ketergantungan pada sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang dapat menyebabkan overkapasitas di destinasi wisata.	Pengelolaan daya dukung yang baik dapat menjaga kelestarian destinasi wisata alam.	Pengendalian dan monitoring yang ketat diperlukan untuk menghindari degradasi lingkungan.

RIPPARDA Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2018 memberikan dasar yang kuat untuk mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) melalui prinsip Tri Hita Karana. Faktor pendukung seperti kebijakan yang mengarah pada pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi dapat menjadi landasan yang solid. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, tumpang tindih regulasi, dan

tekanan pada sumber daya alam memerlukan perhatian khusus. Dengan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas masyarakat, dan perencanaan berkelanjutan, Jembrana dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan daya saing pariwisatanya secara global.

Selanjutnya, merupakan faktor pendukung dan penghambat dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, yang mendukung implementasi Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di wilayah Bali Barat, Bali Utara, dan Banyuwangi

Tabel 4. Implementasi Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di wilayah 3B berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Peluang	Tantangan
<b>Pengelolaan Sumber Daya Alam &amp; Lingkungan</b>	Perda No. 4 Tahun 2012: Mengatur pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mendukung konservasi alam dan ekowisata.	Tekanan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi sering mengorbankan keberlanjutan lingkungan.	Pariwisata Berbasis Alam: Memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai daya tarik wisata alam yang berkelanjutan.	Penegakan Hukum: Memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah pelanggaran terhadap perlindungan lingkungan.
<b>Tata Ruang Wilayah</b>	Perda No. 6 Tahun 2013: Mengatur penataan ruang yang mengutamakan keberlanjutan dan perlindungan kawasan wisata alam.	Konversi Lahan: Tantangan dalam menghindari konversi lahan pertanian dan hutan untuk pembangunan infrastruktur.	Pengembangan Wisata Alam: Fokus pada eco-tourism dan agro-tourism tanpa merusak ekosistem lokal.	Penataan Ruang Terintegrasi: Memerlukan perencanaan yang cermat agar pembangunan tidak merusak keseimbangan ekologis.
<b>Pengelolaan Sampah</b>	Perda No. 1 Tahun 2014: Mengatur pengelolaan sampah yang efektif, mendukung pariwisata	Pengelolaan Sampah Tidak Optimal: Masih banyak destinasi wisata yang belum memiliki	Pariwisata Bersih: Meningkatkan kualitas destinasi wisata dengan pengelolaan	Edukasi dan Penyuluhan: Memerlukan edukasi intensif kepada masyarakat dan wisatawan

	yang bersih dan ramah lingkungan.	sistem pengelolaan sampah yang memadai.	sampah yang baik.	tentang pentingnya pengelolaan sampah.
<b>Wisata Berbasis Komunitas</b>	Perda No. 8 Tahun 2016: Mendukung pariwisata berbasis komunitas, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata.	Partisipasi Masyarakat Terbatas: Kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan.	Kesejahteraan Masyarakat: Menggunakan wisata berbasis komunitas untuk meningkatkan ekonomi lokal.	Peningkatan Kapasitas: Memerlukan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan pariwisata.
<b>Infrastruktur Pariwisata</b>	Perda No. 3 Tahun 2018: Mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan efisien untuk pariwisata.	Infrastruktur Terbatas: Keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil atau wisata alam yang sulit dijangkau.	Aksesibilitas yang Baik: Meningkatkan akses ke destinasi wisata dengan pembangunan jalan yang ramah lingkungan.	Investasi Besar: Membutuhkan investasi yang signifikan dan perencanaan yang matang untuk membangun infrastruktur berkelanjutan.
<b>Pelestarian Budaya dan Cagar Budaya</b>	Perda No. 8 Tahun 2016: Mendukung pelestarian budaya lokal dan cagar budaya sebagai daya tarik wisata budaya yang unik.	Tekanan terhadap Budaya Lokal: Komersialisasi pariwisata bisa mengancam keaslian budaya lokal.	Promosi Budaya: Menarik wisatawan dengan mengedepankan keunikan budaya lokal yang terjaga.	Otentisitas Budaya: Memastikan bahwa budaya lokal tetap otentik dan tidak mengalami perubahan karena pariwisata.

Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng, seperti Perda No. 4 Tahun 2012, Perda No. 6 Tahun 2013, Perda No. 1 Tahun 2014, Perda No. 8 Tahun 2016, dan Perda No. 3 Tahun 2018, memberikan kerangka yang kuat untuk mendukung pelaksanaan P3TB di wilayah tersebut. Faktor-faktor pendukung yang utama meliputi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penataan ruang yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang efektif,

wisata berbasis komunitas, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan pelestarian budaya lokal.

Terdapat tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil, partisipasi masyarakat yang masih terbatas, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta tekanan ekonomi yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang

lebih terintegrasi, koordinasi antar sektor yang kuat, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa P3TB dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng.

### **Perbandingan dan Tingkat Sinkronisasi Kebijakan Peraturan Daerah Bali dan Banyuwangi**

Kebijakan Perda di wilayah Buleleng, Jembrana, dan Banyuwangi menunjukkan keselarasan yang kuat dalam mendukung implementasi Program Pariwisata Terintegrasi Berkelanjutan (P3TB). Ketiga wilayah ini berbagi visi yang sama dalam menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama. Di Buleleng, Perda No. 4 Tahun 2012 berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mendukung konservasi alam dan pengembangan ekowisata. Selaras dengan itu, kebijakan serupa terlihat di Jembrana yang menonjolkan pelestarian kawasan konservasi laut, hutan mangrove, dan ekosistem pesisir sebagai inti pengembangan pariwisata berkelanjutan. Di Banyuwangi, fokus terhadap pelestarian lingkungan tercermin dalam pengelolaan destinasi berbasis ekowisata, seperti Kawah Ijen dan Taman Nasional Alas Purwo, yang dikembangkan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Dengan dasar kesamaan visi yang kuat terkait pelestarian lingkungan, fokus pemberdayaan masyarakat juga menjadi titik temu yang signifikan antara ketiga wilayah tersebut. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi kesamaan yang

menonjol. Langkah ini sejalan dengan prinsip partisipasi aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan. Buleleng dan Jembrana, melalui Perda No. 8 Tahun 2016, secara eksplisit mendukung pariwisata berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan mereka bagian integral dari industri pariwisata. Di Banyuwangi, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui integrasi komunitas dalam pelaksanaan berbagai acara budaya, seperti Banyuwangi Festival, yang tidak hanya mempromosikan budaya lokal tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Seiring dengan pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya juga menjadi bagian penting dari kebijakan pariwisata di ketiga wilayah ini. Pelestarian budaya juga menjadi landasan penting yang menghubungkan kebijakan di ketiga wilayah. Walaupun kebijakan di setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, semuanya menyadari pentingnya budaya sebagai daya tarik utama bagi pariwisata. Di Bali, baik Buleleng maupun Jembrana, perlindungan warisan budaya lokal menjadi daya tarik utama pariwisata. Budaya Bali yang kaya dipertahankan dalam berbagai aspek pariwisata, dari upacara adat hingga seni pertunjukan, memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap menjadi inti pengalaman wisatawan. Banyuwangi, meskipun memiliki budaya yang berbeda, juga menjadikan pelestarian

budaya lokal sebagai fokus utama. Tradisi Osing, seni tari, dan kuliner khas Banyuwangi diangkat sebagai aset wisata yang menonjol. Namun, meskipun ada keselarasan dalam pelestarian budaya, terdapat perbedaan dalam pendekatan kebijakan dan implementasi yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Namun, di balik keselarasan tersebut, terdapat beberapa perbedaan dalam pendekatan implementasi kebijakan. Perbedaan ini terutama terlihat pada fokus utama yang dipromosikan oleh setiap wilayah. Bali, khususnya Buleleng dan Jembrana, lebih menonjolkan budaya sebagai daya tarik utama, sementara Banyuwangi mengadopsi pendekatan yang lebih operasional, seperti peningkatan aksesibilitas dan pengelolaan event besar untuk menarik wisatawan. Perbedaan prioritas ini dapat menjadi tantangan dalam menciptakan sinkronisasi kebijakan yang lebih terintegrasi. Selain itu, hambatan sinkronisasi juga muncul dari perbedaan dalam kapasitas infrastruktur dan strategi pembangunan, di mana Banyuwangi lebih agresif dalam pengembangan infrastruktur pariwisata dibandingkan Bali yang cenderung menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian. Dengan demikian, perbedaan dalam pendekatan ini menunjukkan pentingnya penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel untuk menyelaraskan strategi pembangunan di seluruh kawasan 3B.

Dengan demikian, meskipun terdapat keselarasan dalam visi keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian budaya, perbedaan fokus kebijakan dan pendekatan

implementasi menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan sinkronisasi yang optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama lintas wilayah yang lebih intensif guna memaksimalkan potensi pariwisata berkelanjutan dan terintegrasi di ketiga wilayah tersebut..

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Analisis mengenai sinkronisasi kebijakan antara Perda Bali, Perbup Banyuwangi, dan RIPPARDA Jembrana dalam mendukung Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di wilayah Destinasi Wisata 3B menunjukkan adanya peluang dan tantangan besar. Bali, dengan penekanan pada pelestarian budaya berbasis Tri Hita Karana, menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan ekowisata yang lebih fleksibel, seperti yang diterapkan di Banyuwangi. Sementara itu, Banyuwangi lebih fokus pada ekowisata, yang tidak terlalu terkait dengan budaya Bali. RIPPARDA Jembrana mencoba untuk mengharmonisasikan kedua pendekatan tersebut, yang menunjukkan potensi model kolaboratif dalam kebijakan lintas wilayah.

Dari perspektif Policy Alignment, meskipun kebijakan di ketiga wilayah mendukung keberlanjutan, terdapat kesenjangan dalam keselarasan visi, yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut, terutama dalam hal zonasi, pengelolaan lingkungan, dan standar perizinan lintas daerah. Melalui kerangka Intergovernmental Relations (IGR), peran pemerintah pusat sangat penting dalam memfasilitasi sinkronisasi kebijakan, khususnya dalam

koordinasi regulasi dan pembangunan infrastruktur.

Penerapan Collaborative Governance sesuai teori Ansell & Gash (2008) menjadi kunci untuk mencapai harmonisasi kebijakan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya harus dilakukan dengan struktur yang mendukung dialog terbuka dan pengambilan keputusan yang transparan. Tanpa kolaborasi yang solid, tantangan dalam ketidakharmonisan kebijakan akan sulit diatasi, yang berisiko menghambat tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Implementasi P3TB di wilayah Destinasi Wisata 3B menghadirkan tantangan besar namun juga peluang bagi pariwisata Indonesia. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan antarwilayah dengan karakteristik yang berbeda. Bali dengan pariwisata budaya, Banyuwangi dengan ekowisata, dan Jember yang mencoba menyelaraskan keduanya, harus bekerja bersama dalam suatu sistem kolaboratif.

Studi ini menunjukkan bahwa untuk implementasi yang efektif, diperlukan langkah-langkah harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas lokal, dan pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik. Keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, sangat diperlukan untuk mewujudkan visi pariwisata berkelanjutan dan inklusif. Dengan sinergi yang kuat, wilayah Destinasi Wisata 3B berpotensi menjadi model pengembangan pariwisata yang dapat ditiru oleh daerah lain di Indonesia, yang tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan

ekonomi, tetapi juga memastikan pelestarian budaya lokal dan keberlanjutan lingkungan.

## Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopar/t/mum032>
- Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7–25.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn & Bacon.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Dredge, D., & Jenkins, J. (2007). *Tourism planning and policy*. John Wiley & Sons.
- Hall, C. M. (2008). *Tourism planning: Policies, processes and relationships*. Pearson Education.
- Hall, C. M., & Lew, A. A. (2009). *Understanding and managing tourism impacts: An integrated approach*. Routledge.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (n.d.). *Pedoman Umum Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB)*. [https://bpiw.pu.go.id/uploads/itmp/Pedoman Umum P3TB.pdf](https://bpiw.pu.go.id/uploads/itmp/Pedoman%20Umum%20P3TB.pdf)
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781.
- Li, T., Liao, C., Law, R., & Zhang, M. (2023). An integrated model of destination attractiveness and tourists' environmentally responsible behavior: The mediating effect of place attachment. *Behavioral Sciences*, 13(3), 264. <https://doi.org/10.3390/bs13030264>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2020). *Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pramuwisata, Biro Perjalanan Wisata, dan Usaha Angkutan Jalan Wisata*. Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Buleleng. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2020–2025*. Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Jember. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Jember*



- Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018–2032*. Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2018.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015. Pemerintah Provinsi Bali. (2015). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015–2029*. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015.
- Phillimore, J. (2013). Understanding intergovernmental relations: Key features and trends. *Australian Journal of Public Administration*, 72(3), 228–238. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12025>
- Pieters, W., Dimkov, T., & Pavlovic, D. (2013). Security policy alignment: A formal approach. *IEEE Systems Journal*, 7(2), 275–287. <https://doi.org/10.1109/JSYS.T.2012.2221933>
- Putri, I. A. L., & Abdi, N. S. (2021). Kebijakan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi melalui pembentukan kementerian legislasi pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Universitas Ahmad Dahlan, 26 Januari, 1–10.
- Rodríguez-Pose, A. (2002). *The role of the regions in global economic change*. Oxford University Press.
- Suara Indonesia. (2023, n.d.). Menparekraf resmi luncurkan paket wisata 3B hubungkan Banyuwangi, Bali Barat, dan Bali Utara. <https://banyuwangi.suaraindonesia.co.id/news/wisata/66eda8c1b0439/Menparekraf-Resmi-Luncurkan-Paket-Wisata-3B-Hubungkan-Banyuwangi-Bali-Barat-dan-Bali-Utara>
- OECD (2019), *Policy Coherence for Sustainable Development 2019: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/a90f851f-en>.
- Trimartuti, N. K., Prajanti, S. D. W., Rahayuningsih, M., Sidiq, W. A. B. N., & Mutiatari, D. P. (2022). Strategi Rintisan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 16(2), 101-110.
- Wagner, D., & Gash, A. (2008). Governance Terintegrasi dan Keberlanjutan dalam Pariwisata. *Journal of Governance Studies*